

# Kalam Keadilan

## JURNAL HUKUM



- **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**
- **PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG HAL YANG BERKAITAN DENGAN UTANG**
- **PERAN MASYARAKAT TERHADAP PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDI DESA TEBING TINGGI KAB. SERGAI**
- **PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 2006 TENTANG PERADILAN AGAMA DAN UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**
- **HAK AZAS MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**
- **ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1981 TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK PNS DAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**
- **ANAK LUAR KAWIN TERKAIT HAK WARIS YANG DIMILIKINYA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**
- **ANALISA HUKUM EKSISTENSI JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIAYAAN (FINANCE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**
- **HUBUNGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**
- **PERANAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**
- **CERAI DALAM BAHASA USHUL FIQIH TERAPAN**

**Diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIVA Medan**

Jl. Sisingamangaraja No. 10 km. 5,5 Medan 20147 Telp. (061) 7851897

No. Hp/WA : 0813 7511 1418

E-mail : akiruddinahmad06@gmail.com

# **Kalam Keadilan**

## **JURNAL HUKUM**

- **PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP TERHADAP PENGELOLAAN KUALITAS AIR DAN PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA**
- **PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG HAL YANG BERKAITAN DENGAN UTANG**
- **PERAN MASYARAKAT TERHADAP PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDI DESA TEBING TINGGI KAB. SERGAI**
- **PEYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MENURUT UNDANG-UNDANG NO 21. TAHUN 2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH**
- **HAK AZASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF ISLAM**
- **ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM MENURUT UNDANG-UNDANG NO 8 TAHUN 1981 TENTANG KEWENANGAN PENYIDIK PNS DAN UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA**
- **ANAK LUAR KAWIN TERKAIT HAK WARIS YANG DIMILIKINYA BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**
- **ANALISA HUKUM EKSTENSIF JAMINAN FIDUSIA PADA PERJANJIAN PEMBIYAAAN (FINANCE) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**
- **HUBUNGAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM DALAM PENANGGUANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA**
- **PERANAN BADAN PEYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN**
- **CERAI DALAM BAHSA USHUL FIQIH TERAPAN**

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIVA Medan  
Jl. Sisingamangaraja No. 10 A (km. 5,5) Medan (20147) Telp. (061) 7851897  
Hp. 0813 7211 1418  
E-mail : akiruddinahamad06@gmail.com

# **Kalam Keadilan**

## **JURNAL HUKUM**

Terbit dua kali dalam setahun pada bulan Januari dan Juli. Berisi tulisan atau artikel tentang Hukum baik berupa telaah konseptual, hasil penelitian, telaah buku dan biografi tokoh

Volume 6/Nomor 2/Juli-Desember 2018

### **PENAGGUNG JAWAB**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan

### **KETUA PENYUNTING**

Drs. Amran B, SH, MH

### **SEKRETARIS PENYUNTING**

Akiruddin Ahamad, SH

### **PENYUNTING AHLI**

Dr. Madiasa Ablisar, SH, MS

Dr. H. Syarbaini Tanjung, MA

Dr. Mahmud Siregar, SH, M.Hum

Dr. Zamakhsyari, MA

### **PENYUNTING PELAKSANA**

Prof. Sanwani Nasution, SH (USU)

Prof. M. Hasballah Thaib, MA, Phd (Universitas Darmawangsa)

Prof. Dr. H. Ramli Abdul Wahid, MA (IAIN-SU)

Prof. Dr. H. Rusydi Muhammad Ali, MA (IAIN-Ar Raniry)

Prof. Dr. Suwanto, SH, M.Hum (USU)

### **TATA USAHA**

Muhlizar, SH, MM, MH

Husni, SH

SK Dekan Fakultas Hukum Universitas Al Washliyah (UNIVA) Medan

Nomor : 004/D.2/E-5/SK/ I/ 2015 Tanggal 05 Januari 2015

Diterbitkan oleh Fakultas Hukum UNIVA Medan

Jl. Sisingamangaraja No. 10 A (km. 5,5) Medan (20147) Telp. (061) 7851897

Hp. 0813 7211 1418

E-mail : akiruddinahamad06@gmail.com

# **PERAN MASYARAKAT TERHADAP PENGAWASAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA STUDI DESA TEBING TINGGI KAB SERGAI**

**Muhlizar**

**NIDN. 0111088802**

**Dosen Tetap Yayasan Fakultas Hukum UNIVA Medan**

**Abstract:** From accommodating the principle of participation, Law No. 6 of 2014 accommodates various forms of community participation in various matters concerning the village and village government. The existence of such accommodation is carried out to change the meaning of participation which has so far been considered as a process of community mobilization for the sake of development in the name of "voluntary sacrifice for the sake of the nation and state". Village funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget intended for villages that are transferred through the Regency / City Village Revenue and Expenditure budget and are used to finance government administration, development implementation, community development and community empowerment.

**Kata Kunci :** Partisipasi Masyarakat, Dana Desa, Undang-Undang

## **A. Latarbelakang**

Keberadaan desa merupakan cerminan utama berhasilnya atau tidaknya pemerintahan suatu Negara serta pelaksanaan kehidupan berdemokrasi di daerah. Hal ini dibutuhkannya peran serta masyarakat desa supaya tewujudnya kehidupan dan pemerintahan yang demokratis.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia<sup>1</sup>. Masyarakat desa biasanya saling mengenal antara satu dengan yang lain serta memiliki sikap sosial dan solidaritas yang tinggi. Desa di pimpin oleh seorang kepala desa serta penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub system dari penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

masyarakat.<sup>2</sup> Untuk pengawasan dana desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintahan di atasnya, yaitu pemerintahan Kabupaten/Kota. BPD mempunyai peran yang sangat strategis dalam mengawal dan pengelolaan dana desa agar tidak disalahgunakan dan selewengkan sehingga menjadi tidak berjalan sebagaimana metinya.

Secara formal manfaat dana desa juga tampak salah satunya dari fenomena terus tumbuhnya gerak ekonomi masyarakat desa dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Dalam beberapa tahun terakhir jumlah BUMDes meningkat tajam pada awalnya 1.022 unit dan saat ini sudah mencapai 18.466 unit.<sup>3</sup> Karena itu masyarakat tidak boleh lagi cuek, apalagi tidak tahu adanya transfer dana desa untuk pembangunan dan mendorong masyarakat maju dan mandiri secara ekonomi. Kian tingginya komitmen pemerintah dalam pembangunan pedesaan harus dibarengi dengan demokrasi desa tanpa kecuali, transparan dan peran aktif serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian peruntukan dana desa sangat diperlukan saat ini. Jangan sampai terjadi penyelewengan karena bagaimana pun dana desa tersebut adalah milik masyarakat desa, untuk masyarakat desa dan pada akhirnya dari desa pembangunan nasional Indonesia yang maju dan modern dimulai dan bertumpu.

Kesesuaian Badan Permusyawaratan Desa dalam pengelolaan dana desa sangat penting karena akan mempengaruhi terlaksananya pemerintahan daerah khususnya desa. Peran Badan Permusyawaratan Desa harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan kenyataan masih ada Badan Permusyawaratan Desa yang menyimpang terhadap peraturan yang berlaku. Maka partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan maupun pengembangan masyarakat pedesaan. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk mewujudkan pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan desa itu sendiri.

Penguatan peran masyarakat desa merupakan suatu penguatan yang harus di tempuh dalam kerangka pembaharuan bagi desa itu sendiri. Salah satu faktor utama dalam memperkuat gerak pembaharuan desa sesungguhnya terletak tinggkat partisipasi masyarakat setempat. Partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan di setiap program pembangunan, namun masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah dan potensi yang ada di masyarakat, maka tanpa

---

<sup>2</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

<sup>3</sup> Kompasiana, *Beyond Blogging, Tahun 2018*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), diakses pada 15 Maret 2018. Pukul 20.45 wib

partisipasi masyarakat di setiap kegiatan pembangunan akan gagal.<sup>4</sup> Demikian juga halnya terkait partisipasi masyarakat terhadap penggunaan dan pengelolaan dana desa, keterlibatan ini penting agar penggunaan dan pengelolaannya bias lebih tepat sasaran dan manfaatnya akan lebih mengena dengan kepentingan riil dari masyarakat, yang di atur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 yang sudah mengatur tentang bagaimana mengelola dan penggunaan dana desa.<sup>5</sup>

Sesuai otonomi yang dimiliki desa tersebut maka dapat dipahami bahwa memiliki pengakuan hak asal-usul, adat-istiadat serta kesenangan mengatur rumah tangga dan pemerintahan yang telah di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat mencakup :<sup>6</sup>

- a. Peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDes maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa
- e. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa Dan Hutan Kemasyarakatan
- g. Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Tanpa partisipasi masyarakat terhadap setiap kegiatan pembangunan akan gagal, adapun bentuk partisipasi bertujuan untuk meningkatkan kemampuan setiap orang yang terlibat langsung maupun dalam sebuah pembangunan dengan cara melibatkan mereka

---

<sup>4</sup> Satria Mentari Tumbel, *Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa, Yogyakarta : Nusa Medika, 2018 Hlm 2.*

<sup>5</sup> UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Junjungan Publik , Hlm 34

<sup>6</sup> Permendes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

dalam pengambilan keputusan dan kegiatan selanjutnya. Partisipasi masyarakat desa tebing relatif bervariasi baik segi intensitasnya maupun dari segi bentuknya.

Miminya pengetahuan masyarakat desa terhadap dana desa tentang bagaimana mekanisme prosedur dalam penyaluran dana desa tersebut dan serta apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan desanya melalui dana desa dan itu salah satu faktor pendukung bagi penulis untuk mengangkat judul ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimana mekanisme penyaluran dana desa menurut peraturan perundang-undangan dan bagaimana peran masyarakat terhadap pengawasan dana desa di Desa Tebing Tinggi Kab, sergai.

## **C. Metode Penelitian**

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Yuridis Normatif*, yang hendak mengkaji atau menganalisis mekanisme penyaluran dana desa dan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang diatur dalam Undang-undang, Sedangkan pendekatan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*), yaitu dengan menelaah dan menganalisis berbagai aturan hukum atau peraturan perundang-undangan<sup>7</sup> yang berkaitan dengan Desa yang mencakup pemerintahan dan aspek-aspek lain dalam desa. Kemudian, pendekatan konsep (*conceptual approach*), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep otonomi desa dan tentu saja partisipasi masyarakat desa, serta pendekatan sejarah (*historical approach*), yakni dengan menelusuri kerangka sejarah hukum dari waktu ke waktu.<sup>8</sup>

## **D. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengertian Desa**

Pengertian Desa telah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 bahwa desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011, hlm 96

<sup>8</sup> Ibid., hlm 126

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana pengertian fungsi desa adalah sebagai berikut:

- a. Desa sebagai hinterland (pemasok kebutuhan bagi kota)
- b. Desa merupakan sumber tenaga kerja kasar bagi perkotaan
- c. Desa merupakan mitra bagi pembangunan kota
- d. Desa sebagai bentuk pemerintahan terkecil di wilayah Kesatuan Negara Republik Indonesia

Adapun ciri-ciri masyarakat Desa ialah:<sup>9</sup>

- a. Kehidupan keagamaan di kota berkurang dibandingkan dengan kehidupan keagamaan di desa.
- b. Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain. Yang penting disini adalah manusia perorangan atau individu.
- c. Pembagian kerja di antara warga-warga kota juga lebih tegas dan mempunyai batas-batas yang nyata.
- d. Kemungkinan-kemungkinan untuk mendapatkan pekerjaan juga lebih banyak diperoleh warga kota dari pada warga desa.
- e. Interaksi yang lebih banyak terjadi berdasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
- f. Pembagian waktu yang lebih teliti dan sangat penting, untuk dapat mengejar kebutuhan individu.
- g. Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata di kota-kota, sebab kota biasanya terbuka dalam menerima pengaruh.

Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.

Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat setempat. Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah dan Perangkatnya diisi dari pegawai negeri sipil. Desa yang berubah statusnya menjadi Kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan

---

<sup>9</sup> A.W. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005, Hlm. 3

untuk kepentingan masyarakat setempat. Desa terdiri atas Desa dan Desa adat. Desa mempunyai ciri budaya khas atau adat istiadat lokal yang sangat urgen

## **2. Pengertian dan Tujuan Dana Desa**

### **a. Pengertian Dana Desa**

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat 2 mengatakan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalaui APBN Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Pasal 6 disebutkan bahwa dana desa tersebut ditransfer melalaui APBN Kabupaten/Kota ke APBDesa. Fokus penting dari penyaluran dana ini lebih terkait pada implementasi pengalokasian dana desa agar bias sempurna gagasan para inisiatornya.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu bentuk hubungan keuangan antar tingkat pemerintahan yaitu hubungan keuangan antara Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa. Untuk dapat memutuskan hubungan keuangan yang sesuai maka diperlukan pemahaman mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintahan Desa. Artinya anggaran pemerintahan yang diberikan kepada desa terkait sepenuhnya untuk fasilitas pembangunan dan pemberdayaan Desa sebagai salah satu lembaga yang andil dalam format pemerintahan.

### **b. Tujuan Dana Desa**

Tujuan dari pemberian dana desa ini adalah untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dana desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Dari landasan dasar yang disebutkan maka dana desa mempunyai tujuan sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
4. Mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat.  
Intinya program alokasi dana desa bertujuan mempercepat pembangunan desa dengan alokasi dana yang dikelola langsung oleh masyarakat.<sup>10</sup>

### **3. Pengertian Masyarakat**

Pengertian masyarakat secara umum adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama. Istilah masyarakat berasal dari bahasa arab dengan kata “*Syaraka*” syaraka yang artinya ikut serta (berpartisipasi).

Lebih abstraknya sebuah masyarakat adalah suatu jaringan hubungan antar entitas-entitas. Masyarakat adalah sebuah komunitas yang interdependen (saling tergantung satu sama lain. Umumnya istilah masyarakat digunakan untuk mengacu sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas yang teratur.

### **E. Pembahasan**

Salah satu aspek penting dalam pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa dari APBN ke Pemerintah Desa. Walaupun Dana Desa merupakan hak pemerintah desa, namun dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

Untuk mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta memastikan capaian penggunaan dana desa, proses penyaluran Dana Desa mempersyaratkan beberapa kriteria yang harus dipenuhi terlebih dahulu, baik oleh Pemerintah desa sebagai pengguna dana desa maupun oleh Kabupaten/Kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017.

---

<sup>10</sup> Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003, Hlm.3

Penyaluran dana desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) merupakan tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh menteri selaku bendahara umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral ke RKUD.

Yang sebagaimana bunyi Pasal 15 ayat 1 kemudian di terangkan lagi prosentasenya pada ayat berikutnya yang dilakukan paling lambat minggu kedua bulan bersangkutan dari rekening RKUN ke RKUD dan paling lambat tujuh hari dari rekening RKUD ke RKD pada setiap tahap. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus)
2. Tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus)
3. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus)

Penyaluran Dana Desa dari Kabupaten/Kota (RKUD) ke Desa (RKD) dilaksanakan oleh Bupati/Walikota setelah Kepala Desa menyampaikan peraturan Desa mengenai APBDes kepada Bupati/Walikota yang dilakukan paling lambat pada bulan Maret.

Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan dana desa menjadi syarat penyaluran dana desa dari RKUN ke RKUD tahap I tahun anggaran berikutnya dengan format yang dilampirkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa. Untuk mengenai pemahaman pengelolaan dana desa di desa menjadi aspek penting dan mendasar yang harus dimiliki oleh para pemangku kepentingan di level pemerintah desa, khususnya perangkat desa, dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa.

Menurut Muhammad Arif pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan yang meliputi perencanaan, pegangan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa.<sup>11</sup> Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pengelolaan adalah suatu angkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan sumberdaya alam yang dimiliki secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Keuangan desa merupakan faktor yang esensial karena dalam penyelenggaraan urusan rumah tangganya sendiri dibutuhkan adanya dana atau uang. Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa dalam peraturan Permendagri

---

<sup>11</sup> Arif Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru: Red Post Press, 2003, hlm. 32

Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa. Dalam Bab IV tentang penggunaan dari Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 dalam hal ini maka diperlukan asas atau prinsip yang harus di jadikan pedoman. Asas atau prinsip yang dimaksud diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Transparan
2. Akuntabel
3. Partisipatif
4. Tertib dan disiplin anggaran

Salah satu perbedaan yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 adalah diakomodirnya partisipasi masyarakat, yang mana merupakan hal baru dalam pengaturan mengenai desa di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya asas kebersamaan, demokrasi, dan khususnya partisipasi. Asas partisipasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 butir (j) Undang- undang Nomor 6 tahun 2014 mempunyai pengertian yakni “turut berperan aktif dalam suatu kegiatan”<sup>12</sup>. Diakomodasinya asas kemudian diwujudkan dalam tujuan pengaturan desa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4. Dalam Pasal 4 butir (d) misalnya disebutkan bahwa salah satu tujuan pengaturan desa dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 adalah “*untuk mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama*”. Selanjutnya, dalam Pasal 4 butir (i) juga disebutkan bahwa tujuan pengaturan desa adalah untuk “*memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan*” Perwujudan asas partisipasi tersebut juga terdapat dalam bagian hak dan kewajiban masyarakat desa dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 68 yang mengatur hak dan kewajiban masyarakat desa sehingga mampu menunjang sebuah kesatuan masyarakat yang partisipatif.

Kemudian, sebagai tindak lanjut dari diakomodasinya asas partisipasi, Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengakomodasi berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam berbagai hal yang menyangkut desa dan pemerintahan desa. Adanya pengakomodiran tersebut dilakukan untuk mengubah makna partisipasi yang selama ini lebih dianggap sebagai sebuah proses mobilisasi masyarakat untuk kepentingan

---

<sup>12</sup> Lihat dalam Bagian Penjelasan Asas Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

pembangunan dengan mengatasnamakan “kesukarelaan berkorban demi bangsa dan negara”.<sup>13</sup>

Tabel 1

Pasal-Pasal yang Mengakomodir Partisipasi Masyarakat dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014

No.	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014	Isi Pasal	Bentuk Partisipasi
1	Pasal 8 ayat (2)	Pasal 6 ayat (2)	Partisipasi dalam Pembentukan Desa	Voice
2	Pasal 11 ayat (1)	Pasal 22 ayat (1)	Partisipasi dalam Perubahan Status Desa	Voice
3	Pasal 12 ayat (1)	-	Partisipasi dalam Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa	Voice
4	Pasal 18	-	Partisipasi dalam Kewenangan Desa	Voice
5	Pasal 34 ayat (1)	Pasal 40	Partisipasi dalam Pemilihan Kepala Desa	Voice
6	Pasal 54	Pasal 80	Partisipasi dalam Musyawarah Desa	Voice
7	Pasal 69	Pasal 83	Partisipasi dalam Pembentukan Peraturan Desa	Voice
8	Pasal 80	Pasal 116	Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan Desa	Voice
9	Pasal 81	Pasal 121 ayat (1)	Partisipasi dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa	Akses
10	Pasal 82	Pasal 121 ayat (5)	Partisipasi dalam Pemantauan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Kontrol
11	Pasal 85	Pasal 123	Partisipasi dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan	Akses

Dari tabel tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengakomodir berbagai bentuk partisipasi yang diwujudkan dalam

<sup>13</sup> AAGN Ari Dwipayana & Sutoro Eko, **Membangun Good Governance di Desa**, IRE Press, Yogyakarta, 2003, hlm 105

berbagai Pasal di dalamnya. Partisipasi tersebut antara lain berbentuk voice, akses, dan kontrol terhadap berbagai aspek dalam sebuah desa, seperti partisipasi dalam pembuatan kebijakan desa, yang melalui proses musyawarah desa maupun yang tidak melalui proses tersebut; kemudian juga partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan desa, dan partisipasi dalam pengawasan kebijakan desa tersebut.

Pengaturan dan pengakomodiran berbagai bentuk partisipasi tersebut dilandasi adanya otonomi yang telah dimiliki desa sejak dahulu. Dalam sidang pembahasan Naskah Undang-Undang Dasar pada tahun 1945 oleh BPUPKI, otonomi di desa tersebut, sebagaimana dikatakan oleh salah satu anggota penyusun Naskah Undang-Undang Dasar 1945 yakni Muhammad Yamin. Yamin beranggapan bahwa badan-badan masyarakat seperti desa merupakan susunan pemerintah yang paling bawah, yang ia sebut sebagai perintah bawahan.<sup>14</sup> Lebih lanjut, Yamin juga menyatakan bahwa otonomi yang dimiliki desa merupakan sebuah susunan persekutuan-persekutuan otonom yang mengagumkan yang tidak rusak dan begitu kuat sehingga tidak dapat diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh feodalisme, bahkan pengaruh Eropa yang menjajah Indonesia.<sup>15</sup>

Sekitar 50 tahun kemudian, dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 yang dilatarbelakangi peristiwa reformasi. Ketika terjadi proses amandemen UUD 1945 tersebut, begitu banyak pihak yang terlibat dalam proses amandemen tersebut yang membahas mengenai otonomi desa yang tertuang dalam Pasal 18 huruf (B). Pada sebuah rapat yang diselenggarakan oleh Panitia *ad hoc* 1 BP MPR ke-18 pada 22 Februari 2000, Isbondroini dari AIPI menyatakan bahwa sudah perlu diberikan sebuah bentuk otonomi kepada daerah dan desa, mengingat sentralisme yang telah diterapkan dalam era pemerintahan Soekarno dan Soeharto sudah sebaiknya dirubah.<sup>16</sup> Selain dilandasi adanya otonomi desa, pengaturan partisipasi dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 secara filosofis didasari sebuah alasan bahwa desa sebaiknya harus menjadi landasan dan bagian dari tata pengaturan pemerintahan di atasnya, dan menjadi ujung tombak dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.<sup>17</sup> Sedangkan secara sosiologis, bangsa Indonesia harus memulai menerapkan paradigma pembangunan dari bawah (desa) karena sebagian besar penduduk

---

<sup>14</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, Yayasan Prapanca, 1959, hlm 230

<sup>15</sup> Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945*, ibid, hlm 96

<sup>16</sup> Isbondroini dalam Tim Penyusun, **Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010, hlm 1133

<sup>17</sup> Ibid

Indonesia beserta segala permasalahannya tinggal di desa.<sup>18</sup> Selain adanya landasan-landasan penyusunan tersebut, sebuah peraturan perundang-undangan wajib untuk mempunyai sebuah asas kejelasan tujuan, yang berarti bahwa dalam pembentukan perundang-undangan tersebut, harus mempunyai sebuah tujuan yang jelas yang hendak dicapai.<sup>19</sup> Hal tersebut juga berlaku pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang mana bertujuan untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>20</sup>

Salah satu cara yang hendak digunakan oleh Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dalam mencapai tujuan tersebut adalah dengan mengakomodir partisipasi masyarakat dalam berbagai pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa memberi porsi besar bagi masyarakat desa dalam mengelola dan mengembangkan desa mereka, diantaranya adanya peran masyarakat dalam pemerintahan desa maupun dalam pembangunan desa. Secara umum, tujuan dari diakomodirnya partisipasi masyarakat sebagaimana disebutkan pada Pasal 4 huruf (d) dan (i) Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, memiliki pandangan yang sama dengan tujuan pengaturan mengenai desa pada umumnya, yakni untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam masyarakat desa, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek dalam pembangunan desa.

Namun yang terjadi di Desa Tebing Tinggi Kab. Sergai dalam hal pembangunan dan pengelolaan dana desa masih minim terkait keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Hal ini berpengaruh pada dukungan masyarakat terhadap berbagai program yang akan dijalankan dengan menggunakan dana desa. Dalam hal ini tentu saja akan mengkhianati persyaratan dalam pengelolaan dana desa yang sudah diatur dalam undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pengelolaan dan penggunaan dana desa serta undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa seperti kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa mengenai program dana desa tersebut, itu yang merupakan membuat masyarakat kurang berpartisipasi.

---

<sup>18</sup> Ibid

<sup>19</sup> Lihat dalam Bagian Penjelasan Pasal 5 huruf (a) tentang Asas Kejelasan Tujuan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

<sup>20</sup> Lihat pada Bagian Konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Selain itu faktor tingkat pendidikan masyarakat desa tebing tinggi Kab. Sergai masih tergolong rendah, sehingga masyarakat sulit memahami segala aktifitas yang dilakukan oleh orang lain dalam masyarakat. Untuk itu diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Tahapan-tahapan proses pembangunan desa tebing tinggi Kab. Sergai sering mengaloi tumpang tindih, dalam artian jarang sekali rapat peremuan bersama warga bias terjadi langsung untuk membahas beberapa tahapan seperti tahap perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi.

Dari pengamatan penelitian terlihat di desa tebing tinggi Kab. Sergai ada beberapa faktor yang menjadi penghambat masyarakat desa tebing tinggi ikutserta dan berpera langsung dalama pengawasan dana desa yakni :

1. Faktor internal
2. Faktor external

a. Faktor internal

Faktor internal mencakup karakteristik individu yang dapat mempengaruhi individu tersebut untk berpartisipasi dlam suatu kegiatan. Karakteristik individu mencakup umur, tingkat pendidikan, jenis kelamin dan pengalaman berkelompok. Setiap manusia memiliki kemampuan berbeda-beda dalam menanggapi suatu hal. Begitu juga dengan kemampuan setiap orang dalam memahami segala sesuatu yang dilihat dan didengrnya, semua tergantung pada kemampuan masing-masing masyarakat dan terantung minat serta keinginan untuk mengetahuinya.

b. Faktor external

Faktor external, meliputi hubungan yang terjalin antara pihak yang menjadi stakeholder dengan partisipan yang dapat mempengaruhi partisipasi karena patisipan akan sukarela telibat dalam suatu kegiatan yang diinstruksikan stakeholder, jika sambutan diri pihak stakeholder positif dan dianggap menguntungkan partisipan. Namun faktor external yang terjadi di desa tebing tinggi Kab. Sergai kurangnya tingkat intesitas interaksi yang diartikan proses komunikasi kepala desa terhadap pastisipan. Dan tingkat tranparansi pemerintah desaa kepada masyarakat terhadap penggunaan anggaan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan dan terdapat tanggungjawab terhadap prosen pelaksanaan dan penganggarannya.

## **F. Penutup**

Proses penyaluran dana desa di desa tebing tinggi Kab. Sergai sudah sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Namun di desa tebing tinggi Kab. Sergai masih ada beberapa temuan dilapangan yang tidak sesuai dilakukan pemerintah desa dengan tidak adanya transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa, serta masih kurangnya melakukan musrembang (musyawarah perencanaan pembangunan) yang mana kita ketahui bahwa hal tersebut sangat erat kaitannya dengan peran masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam partisipan di desa tebing tinggi Kab. Sergai masih minim dan hanya masih melibatkan pihak interen pemerintah desa saja. Jika kita merujuk dan menjalankan anmat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah mengakomodir berbagai bentuk partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat desa sebagai bentuk perbaikan dan pembaharuan atas beberapa peraturan perundang-undangan yang sebelumnya mengatur mengenai desa. Berbagai bentuk partisipasi yang berbentuk voice, akses, maupun kontrol tersebut tersebar dalam berbagai tahapan dalam partisipasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yakni partisipasi dalam tahapan pembuatan kebijakan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan kebijakan, dan partisipasi dalam tahap pengawasan atas sebuah kebijakan. Tujuan atas pengaturan berbagai macam partisipasi masyarakat yang telah diakomodir tersebut adalah untuk menciptakan desa yang mandiri dan demokratis, yang ditunjang oleh masyarakat desa yang berdaya dan kreatif, sehingga diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan bagi desa dan masyarakatnya.

## **G. Pustaka Acuan**

- AAGN Ari Dwipayana & Sutoro Eko, *Membangun Good Governance di Desa*, IRE Press, Yogyakarta, 2003.
- Arif Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keugan Dana Desa dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, Pekanbaru: Red Post Press, 2003.
- A.W. Widjaya, *Penyelenggaraan Otonomi Daerah di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- Isbodroini dalam Tim Penyusun, *Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2010.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011.

Muhammad Yamin, Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Prapanca, 1959.

Satria Mentari Tumbel, *Peran Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa*, Yogyakarta : Nusa Medika, 2018.

Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Unik* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2003.

Kompasiana, *Beyound Blogging, Tahun 2018*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com), dikases pada 15 Maret 2018. Pukul 20.45 wib

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa.

UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerinthan Daerah

Permendes Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Priorits Penggunaan Dana Desa

***KALAM KEDILAN***  
JURNAL FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AL WASHLIYAH (UNIVA) MEDAN-INDONESIA

---

**KETENTUAN PENGIRIMAN NASKAH**

1. Jurnal *Kalam Keadilan* Menerima Naskah Dalam Bentuk Ilmiah Yang Orisil Dari Penulis Yang Belum Pernah Diterbitkan Atau Tidak Sedang Dalam Proses Penerbitan.
2. Naskah Yang Dikirim Dapat Berupa Konseptual, Resume Hasil Penelitian, Telaah Buku Atau Biografi Tokoh Baik Dalam Bahasa Indonesia Ataupun Dalam Bahasa Inggris.
3. Naskah diketik 1<sup>1/2</sup> Spasi, Dengan Mengunkan Huruf Times New Roman 11, Disimpan Dalam CD Dengan Lembar Naskah Antara 10-15 Halaman, Kutipan Menggunakan *Footnote* Dan Sekaligus Menyertakan Print Out Naskah.
4. Naskah Disusun Dengan Urutan Sebagai Berikut :
  - Judul
  - Nama Penulis
  - NIDN
  - Abstrak Tidak Melebihi 250 Kata (Bahasa Inggris)
  - Kata-kata Kunci (Masimum 8 Kata, Dengan Bahasa Indonesia)
  - Pendahuluan
  - Pembahasan/Isi
  - Simpulan/Penutup
  - Pustaka Acuan
5. Untuk kepentingan koresponden diharapkan penulis menyertakan :
  - 1) Nama Lengkap
  - 2) Alamat Lengkap (Beserta Nomor Kontak Person)
  - 3) Riwayat Hidup (Pendidikan) Singkat.
6. Redaksi Berhak Melakukan Perbaikan Atas Naskah Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Penebitan Jurnal *Kalam Kedilan* Fakultas Hukum UNIVA Medan Tanpa Merubah Isi Naskah, Dan Tanpa Pemberitahuan Kepada Penulis Naskah Terlebih Dahulu.
7. Naskah Dikirim Langsung Ke Redaksi : Jl. Sisingamangaraja No. 10i  
Kode Pos. 20147 E-mail : akiruddinahamad06@gmail.com  
Telp. (061) 7851897, Hp. 0813 7211 1418